



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 79 / PDT / 2016 / PT.BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

- 1. NURHASANAH BINTI M. YUNUS Alias AMAT NOH**, Umur ± 44 Tahun,  
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Gampong Tongpria,  
Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** / semula Tergugat II ;
- 2. M DAUD BIN M. YUNUS Alias AMAT NOH**, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Gampong Tongpria, Kecamatan  
Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** / semula Tergugat III ;

#### M e l a w a n :

- 1. SAIDAH BINTI M. YUNUS Alias AMAT NOH**: Umur 65 Tahun, Pekerjaan  
Pensiunan Pegawai Negeri Sigli, Agama Islam, Warganegara Indonesia,  
Tempat Tinggal Gampong Tongpri, Kecamatan Mutiara Timur,  
Kabupaten Pidie.  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** / semula Penggugat I ;
- 2. SYAMSIAH BINTI M. YUNUS Alias AMAT NOH**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan  
Pensiunan Pegawai Negeri Sigli, Agama Islam, Warganegara Indonesia,  
Tempat Tinggal Gampong Lhok Igeuh, Kecamatan Tiro/Truseb,  
Kabupaten Pidie.  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** / semula Penggugat II ;  
Para Terbanding / semula para Penggugat tersebut di atas telah  
memberikan kuasa kepada Muhammad Isa Yahya, SH dan Hendri  
Rachmadhani, SH. Keduanya Pengacara/Penasehat Hukum pada kantor  
Pengacara (law office) Muhammad Isa Yahya, SH. & Associacites yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan. Tgk. Muin No. 15 lambhuk Ule Kareng Banda  
Aceh;

**Dan**

1. **ABU JADID BIN M. YUNUS Alias AMAT NOH**, Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Gampong Tongpria, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I/ semula** Tergugat I ;
2. **MURNIATI BINTI M. YUNUS Alias AMAT NOH**, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Gampong Tongpria, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/ semula** Tergugat IV ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menerima dan Mengutip tentang duduknya perkara sebagaimana diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan hukum Hibah pada tahun 1998 yang dilakukan oleh M. Yunus Bin Hasan (ayah para Penggugat) kepada para Penggugat berupa tanah objek sengketa adalah sah dan berkuat hukum ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa berdasarkan Hibah pada tahun 1998 yaitu tanah seluas 1.750.- M2 (seribu tujuh ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Pulo Siblah Kecamatan Tiro/Trusep Kabupaten Pidie dengan Batas-batas sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah sawah Ahmad ;
  - Selatan dengan tanah sawah Abdul Muthaleb ;

**Hal 2 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah sawah Hasan Ali ;
  - Timur dengan tanah sawah Toke Makam ;
4. Menyatakan tindakan para Tergugat yang merampas tanah objek sengketa dari para Penggugat dengan cara ancaman dan kekerasan adalah perbuatan melawan hukum ;
  5. Menghukum para Tergugat agar mengembalikan tanah sengketa kepada para Tergugat secara langsung tanpa ikatan apapun dengan pihak lain
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda (dwansom) sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.962.000.- (satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan tentang isi putusan perkara Perdata Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016 kepada Tergugat I dan kepada Tergugat IV dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 16 / Pdt.G / 2015 / PN-SGI;

**Menimbang**, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 01 Maret 2016, Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dermawan, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan banding dan memohon pemeriksaan ditingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016 ;

**Menimbang**, bahwa pernyataan permohonan banding dari para Pembanding/semula Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 08 Maret 2016, tanggal 10 Maret 2016 dan tanggal 24 Maret 2016 Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan banding tersebut para Pembanding/semula Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Mei 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 Mei 2015, penyerahan memori banding tersebut secara sah dan sempurna telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/semula para Penggugat pada

**Hal 3 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2016 dan kepada Turut Terbanding/semula Tergugat I dan Tergugat IV pada tanggal 19 Mei 2016 Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para pembanding/ semula Tergugat II dan Tergugat III, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 Juni 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 27 Juni 2016, penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan sempurna telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I/ semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2016 Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI;

**Menimbang**, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan dan waktu untuk memeriksa dan membaca berkas Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI dengan risalah pemberitahuan masing-masing pada tanggal 03 Mei 2016 dan tanggal 13 Mei 2016 Nomor : 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa memori banding dari Pembanding/ semula Tergugat II, Tergugat III dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV/ Para-Pembanding sangat tidak adil dalam memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam pokok perkara , mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak, gugatan penggugat untuk selebihnya seharusnya menolak gugatan penggugat /terbanding seluruhnya, barulah putusan itu adil menurut hukum tidak dapat diterima dalam menilai fakta di Persidangan baik bukti-bukti surat maupun bukti keterangan saksi-saksi hal ini dapat para tergugat/Para Pembanding jelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan dalil bantahan gugatan penggugat sesuai dengan pengharapan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865, setiap orang yang mendalihkan

**Hal 4 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mempunyai sesuatu hak , atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain , menunjuk pada sesuatu peristiwa , diwajibkan membuktikan adanya hak peristiwa tersebut. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam putusannya tersebut dengan pertimbangan keliru langsung menyatakan telah terbukti Gugatan Penggugat/terbanting dan dianggap tidak dapat diterima secara hukum pendata formil dan materil, padahal gugatan penggugat tidak dapat membuktikan dan mengajukan saksi-saksi

Sebanyak 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama a. Abdul Hamit b. M. Yusuf Ismail , c. Abdul Muthalib d. H.J Gade Binti Rahman. Secara jelas menerangkan bahwa tanah tersebut terletak di Desa pulo Siblah. Kecamatan Tiro/ Trusep, Kabupaten Pidie , bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, merupakan saudara seayah, Ayah tergugat bernama Muhammad Yunus Bin Hasan (Ahmat Noh). Menikah ibu para tergugat-tergugat bernama Halimah binti Adul Wahab tahun 1957, Sedangkan para penggugat diasuh dan di pelihara oleh nenek, sepengetahuan, tergugat-tergugat pada tahun 1959, jangankan punya harta untuk makan sehari-hari sangat susah sekali, Negara waktu itu belum aman, ungkin ada harta untukn hibbah, sepengetahuan, tergugat-tergugat anak laki-laki tidak ada surat yang hibbah yang di buat oleh ayah, karena pengugat-pengugat , sudah patah hati, ibu sudah meninggal lebih dahulu dalam tahun 1955, saat itu penggugat berumur 5 (lima) tahun sedangkan penggugat II, Umur 1 (satu) tahun, sedangkan ibu tergugat menikah dengan ayah penggugat tahun 1957, karena tak ada satupun keluarga ibu penggugat yang ingin memelihara tergugat-targugat masih kecil, jadi sebenarnya bibik ayah memelihara penggugat tanpa di berasal dari oleh ayah, padahal cupo puteh binti patah berasal dari Cumbok Niwa Kecamatan Kota Bakti, lalu menikah dengan ayah dibawa ke kebun nilam Tangse disana meninggal tahun 1955, meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu penggugat I, penggugat II , Sedangkan ayah tergugat-tergugat menikah dengan ibu tergugat-tergugat tahun 1957, setelah tiga tahun kemudian lahir anak pertama bernama A. Wahid (Alm) lahir tahun 1959, ABUJADID lahir tahun, Nurhasanah lahir tahun 1968 . M . Daud

**Hal 5 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahir tahun 1972 dan Murniati lahir tahun 1975, 3 (tiga) tahun kemudian, Alm. Amat Noh ( ayah tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV ), Pemanding-Pemanding dan tanah sawah tersebut di kuasai oleh tergugat-tergugat (ayah kandung pemanding selama 53 tahun, pemanding yangenggarafnya dan milik ayah tergugat-tergugat/pemanding-pemanding dan keterangan saksi dari penggugat/ terbanding saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak berhubungan satu sama lain Majelis Hukum telah keliru memberikan pertimbangan hukum, sehingga antara keterangan saksi bertentangan dengan surat, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulangan oleh Pengadilan Tinggi Aceh untuk keadilan dalam prinsip Negara Hukum dan putusan tidak mencerminkan keadilan, salah menerapkan hukumnya atau ada kesilapan hakim, memberikan hak kepada yang berhak yaitu tergugat-tergugat asli/pemanding-pemanding sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana hak milik seseorang sudah lama menguasai tanah sawah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku mengenai hak milik terhadap dalam pasal 20 ayat (1) undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok agrarian berbunyi sebagai berikut : hak milik adalah hak turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengikat ketentuan dalam pasal 6 hak milik adalah fungsi social serta pasal 570 BW, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan ketentuan dalam Pasal 6 hak milik adalah fungsi sosial serta pasal 570 BW, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menerapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan percabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan undang- undangnng dan dengan pembayaran ganti rugi. Junto pasal 571 KUHPerdara hak milik atas sebidang tanah mengundang di dalamnya, kemilikan atas segala apa yang ada diatasnya, diatasnya tanah bolehlah si pemilik

**Hal 6 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengusahakan segala tanaman dan mendirikan setiap bangunan yang di sukai-  
dengan tak mengurangi akan beberapa pengecualian tersebut dalam bab empat  
dan ke enam ini di bawah tanah bolehlah ia membuat dam mengali sesuka hati  
dan memiliki segala hasil yang di peroleh kerana penggalian itu, dengan tak  
mengurangi akan perubahan yang kiranya harus diadakan berhubungan dengan  
perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang perambangan,  
pengambilan barang, sampah, terpendam dan sebagainya junto pasal 572. Tiap-tiap  
hak milik harus di anggap bebasnya . barang siapa membeberkan mempunyai hak  
atas kebendaan milik orang lain , harus membuktikan hak itu. Nampak jelas  
keterangan dari saksi tergugat asli/pembanding membantah hak penggugat  
/terbanding dapat di lihat keterangan saksi tergugat I, II, III, dan tergugat IV,  
menerangkan bahwa keterangan saksi, ROHANI SULAIMAN menerangkan  
bahwa benar masalah tanah, sawah milik tergugat-tergugat yang terletak di Desa  
Rabo Kecamatan Tiro trusep , Kabupaten Pidie. yang telah lama dikuasai oleh  
targugat-tergugat sejak tahun 1963, selama 53 (lima puluh tiga tahun) milik ayah  
tergugat-tergugat merupakan hak milik tergugat-tergugat yang belum dibagi  
warisnya dan merupakan kewenangan dari peradilan Agama bukan kewenangan  
peradilan Umum dan sengketa waris koventensi teradilan agama karena baik  
penggugat-penggugat, tergugat-tergugat beragama Islam tentu hukumnya benar  
tanah miliknya tergugat-tergugat dan di garaf sampai sekarang miliknya telah  
dikuasai tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV,( anak dan cucunya dari  
Alm , Muhammad Yunus Bin Hasan ) dan keterangan saksi sesuai dengan alat  
bukti surat dan juga sesuai keterangan saksi WAHED UBIT, Juga menerangkan  
bahwa benar tanah milik Ahmad Noh sesuai dengan ketentuan pasal 5 hukum  
Agraria yang berlaku di atas bumi, air dan luar angkasa ialah hukum adat  
sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara yang  
berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan  
peraturan-peraturan yang tercantung dalam undang-undang ini dan dengan  
peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur  
yang bersandar pada hukum agama dengan demikian Nampak pertimbangan

**Hal 7 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli kurang pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara Nomor : 16/Pdt . G/ 2015 /PN-Sgi tanggal 16 februari 2015 (on voldeon gemotiveerd) mohon Majelis Hakim Tinggi Aceh mengadili kembali dengan menyatakan gugatan penggugat / terbanding, tidak dapat di terima, karena perkara perdata sengketa waris merupakan kewenangan peladilan Agama dan harta tersebut belum di bagi warisnya dan penggugat dan tergugat-tergugat seayah dan sedarah dengan , penggugat penggugat sudah patah titi ibu sudah meninggal lebih dahulu dalam tahun 1955 dimana tergugat/pembanding berhak menerima harta warisan peninggalan Ayah. meninggal dalam tahun 2012 berupa harta kekayaan berupa tanah sawah peninggalan orang tua tergugat / pembanding miliki dan kuasai sebagai anak kandung dari Alm , Amad Noh , Harta seahkat dengan Halimah, memperoleh dengan membeli semasa hidup Ayah tergugat , seayah dan seibu, selaku ahli waris dan selaku pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas Hukum terdata, dimana para tergugat-tergugat/pembanding-pembanding sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah objek perkara, sedangkan siapa yang menunjuk kepada iktikat buruk di wajibkan membuktikannya ;

1. Bahwa para tergugat/ para pambanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang menyangkut dengan pokok perkara dimana secara hukum gugatan panggugat tidak lengkap dan sempurna baik meneganaí subjek Hukumnya ataupun objek gugatan penggugat-panggugat, dimana pihak yang berperkara yang terlihat langsung lengkap, sesuai dengan azas Peradilan dalam Perkara.

Perdata telah di gariskan oleh undang-undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakimam Pasal 5 Ayat (2) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu menacari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tetapi di dalam pelaksanaannya belum terlaksana sebagai mana yang diharapkan oleh pembuat undang-undang dalam Negara Hukum memberikan hak kepada yang berhak dan sesuai kitap undang

**Hal 8 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Hukum perdata Materil. Dimana para penggugat/ para terbanding menggugat tergugat I, tergugat II/pembanding, gugatan penggugat tidak lengkap subjek hukumnya karena tidak digugatnya Istri ibu dari tergugat bernama Halimah Binti Abdul wahab (ibu para tergugat) dan anak pertama dari A.WAHED yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan turunannya sehingga gugatan penggugat-penggugat terhadap tergugat-tergugat tidak lengkap dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 yang berbunyi sebagai berikut “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” Bapak Majelis Hakim Tinggi yang Mulia, nampak dengan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN-Sgi. tanggal 16 februari 2016 tidak berkeadilan dalam penerapan hukum perdata materil dan sesuai dengan keterangan saksi dari tergugat/pembanding bernama WAHED UBIT, menerangkan jelas mengatakan di persidangan bahwa saksi tahu tanah sawah terletak di Desa Rabo Siblah Kecamatan Tiro Trusep dikuasai oleh M. Daud (anak Ahmad Noh) dan benar saksi tahu itu tanah warisan itu merupakan tanah sawah yang terletak di Desa Pulo Siblah, merupakan Harta warisan tergugat-tergugat mamiliki dengan hubungan darah dengan penggugat - penggugat satu ayah lain ibu kedua belah pihak anak-anak adalah beragama islam, juga posita gugatan juga menyebutkan bahwa objek-Sengketa adalah Boedel waris yang dibagi, menurut faraiel, hal ini membuktikan penggugat-penggugat dan tergugat-tergugat beragama Islam, bahwa sesuai dengan undang-undang Peradilan Agama perselisihan waris di atas penganut agama islam menjadi wewenang agama, maka lebih berwenang mengadili peradilan agama maka pengadilan Tinggi berwenang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli, itu merupakan tanah warisan yang belum di bagi waris Alm . Amat Noh, pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili yaitu sesuai dengan undang- undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, setelah meninggal Amat Noh tanah sawah dikuasai oleh para tergugat I dan tergugat II, tergugat III serta jawaban bantahan tergugat I. tergugat II, tergugat III , tergugat IV, menerangkan bahwa dalam gugatan penggugat asli/ terbanding merupakan tanah warisan Alm. Amat Noh, Leluhur para tergugat/para

**Hal 9 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding semua tanah sawah di Kecamatan trusep yang tercantung dalam gugatan penggugat adalah tanah sawah yang sedang berperkara waris keturunan Alm. Amat Noh berkeluarga sedarah dengan istri kedua sedangkan dengan pihak penggugat terhadap Kecamatan Tangse karena ibu penggugat berasal dari Cumbok Niwa. Kecamatan Kota Bakti, lalu menikah dengan ayah di bawa ke Nilam Tangse di sanalah meninggal tahun 1955 tentu bukan tanah di Desa Rabo itu masuk logika hukum, di Tangse objek tersebut lagi berperkara waris dengan keluarga sedarah, tetapi juga masuk dalam objek gugatan para penggugat / terbanding merupakan tanah Alm. Amat Noh (orang tua tergugat) dan sudah tergugat kuasai dan memiliki lebih kurang 53 tahun secara turun temurun selama kekuasaan ayah dari tergugat maupun ahli waris dari tergugat - tergugat, bapak Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, dan pengertian harta warisan di Aceh, hukum warisan di daerah Aeh adalah kombinasi antara hukum dan hukum Islam dan tidak semata di perlukan hukum yuris prudensi Mahkamah Agung RI (MA) - Tanggal 26 Juni 1979 No. 1406 K/Sgi /1976, saksi I dari pihak penggugat tidak mengetahui adanya hibbah, Majelis Hakim Tinggi Aceh tidak perlu memberikan perlindungan hukum pada pihak tergugat - tergugat yang iktikat baik, menjual kepada keuchiek setempat pembeli yang tidak iktikat baik perlu mendapatkan perlindungan hukum dan “gugatan mengenai pembagian harta warisan adalah termasuk wewenangan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah dan peradilan umum tidak berwenang untuk itu” selanjutnya bukti yang diperlihatkan oleh penggugat / terbanding penuh dengan rekayasa surat hibbah sehingga tergugat tidak mengakuinya, perbuatan yang menyimpang atau menggelap surat hibbah Nampak bukti P.1 sampai P.5 padahal tanah sawah tersebut sudah diselesaikan dengan baik pihak panggugat maupun piha tergugat, karena tanah sawah milik ayah tergugat-tergugat dikembalikan kepada tergugat / pembanding yang berhak , karena tanah tersebut belum di bagi waris sudah hibbah yaitu tergugat / pembanding sudah 59 tahun lebih , tanah sawah berada pada endatu tergugat/pembanding (cucu,anak,ayah, kekek keturunan dari Alm . Amat Noh) . Tidaklah benar berbohong surat hibbah, secara diam-diam , merampas hak tergugat, secara melawan hukum, tanah sawah

**Hal 10 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi sudah ada Hibbah tentu tidak benar secara hukum diketahui anak laki-laki, sehingga mengurangi, tergugat-tergugat yang benar adalah tidak ada transaksi hibbah tanpa setahu ahli waris batal demi hukum apalagi hibbah tidak diketahui kepala desa setempat. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 juni 1978 nomor : 1406.K/Sip/1976 berkerjasama dengan fakultas Hukum Unsyiah, “ hukum warisan di daerah Aceh adalah kombinasi antara hukum adat dan hukum Islam , dan tidak semata-mata diperlukan hukum Islam “ sedangkan surat hibbah yang di ajukan bukti oleh penggugat - penggugat penuh rekayasa saja, Padahal surat hibbah tidak terang proses terjadinya harus terang , memiliki hibbah yang iktikah buruk , padahal belio adalah di Desa untuk menyelesaikan kasus perdata murni, malah memiliki tanah sawah bukan kepada yang berhak yaitu tergugat-tergugat, seharusnya tuha paut dalam memecah masalah perdata harus netral, tidak mengintimidasi pedoman dalam qanun propinsi Aceh Nomor : 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat , peran tuha peut , harus murni untuk menegahi permasalahan dengan memegang teguh prinsip peradilan adat , terbukaaan untuk umum, jujur dan kompetensi, serta melalaui musyawarah dan mupakat, kasus dapat diselesaikan kasus ringan di tingkat gampong tanpa harus ke tanah hukum, karena salah satu pihak merasa keberatan karena tidak mendapat karena tidak mendapat keadilan, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan hak milik (tuha peut Aceh bisa menyelesaikan 18 kasus tindak pidana ringan jika terjadi sengketa digampong , tanpa harus tanda tangan pihak proses hukum) geuhiek selaku hakim di Desa memiliki tanah sawah bukan kepada yang berhak sebagai perbandingan bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia , mohon bukti yang diajukan oleh penggugat tidak itikah baik , pencuri keadilan merasa ragu , surat hibbah karena tidak diketahui ahli waris lainnya . Sedangkan tergugat anak laki-laki tidak tahu ada surat hibbah dan kepala desa pulau Siblah pun tidak mengetahui ada surat hibbah seharusnya mengetahui kepala Desa setempat dan anehnya harta warisan sebelum dibagi itu adalah kewenangan dari Mahkamah Syariah Sigli bukan lah kewenangan dari Pengadilan Negeri seharusnya di bagi dulu masing-masing waris

**Hal 11 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dihibbah . sepertiga bagian masing-masing berhak bagian tertentu bagi anak, keturunan dari AHMAD NOH , satu orang ahli waris tidak digugat , gugatan demikian cacat hukum , tergugat / pbanding merasa ragu keasliannya. Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk mengeyampingkan bukti-bukti yang di ajukan oleh -Penguat/terbanding ; tanpa alasan hukum yang berlaku Akta , hibbah Nomor : 593 / 12/III/L998 batal demi hukum dari semula sudah batal :

3. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini adalah harus diperiksa kembali semuanya , dalam arti kata Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN-Sgi, tanggal 16 februari 2016 yang telah pbanding banding yang berkaitan perkara ini kembali menjadi mentah dalam arti harus diperiksa keseluruhannya tidak boleh diperiksa sebagian saja seperti tentang asal – usul tanah milik Alm. Amat Noh jelas di sebutkan dalam jawaban bantahan tergugat / publik tergugat / pbanding padahal terbukti asal usul tanah milik Alm .Amat Noh dimana keterangan saksi I . bernama yang pada pokoknya jelas menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sawah milik Amat Noh , keturunannya , endatunya sudah 53 tahun lama berada pada Alm. Amat Noh , secara hukum pemilikan surat hibbah tanpa setahu ahli waris , bertentangan dengan hak tergugat-tergugat , dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T.1 sampai dengan T . 8 . Dari para tergugat / pbanding akibat perbuatan penggugat / terbanding dimana pbanding tergugat asli merasa dirugikan , bertentangan dengan hak pbanding oleh karena harta tersebut belum dibagi warisannya dimana “ harta asal tidak dapat dimasukkan dalam harta syarikat” sesuai putusan Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 09 Maret 1976 Nomor : 107 / PT . Aceh dan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni nomor : 1406 K/ sip/ 1976 hal 6. Yurisprudensi Daerah Istimewa Aceh buku VII Hukum Perdata , tahun 1979-1980, Moh Djanis , SH. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh kerja sama dengan fakultas hukum unsyiah, mohon kepada ketua Majelis Hukum Tinggi Aceh memperbandingkan demi keadilan bagi pencari keadilan , belum di bagi waris tetapi sudah di alihkan kepada pihak lain ,kalau memang harus setuju ahlli waris ysng lengkap menanda tangani , perbuatan yang demikian itu telah mengurangi

**Hal 12 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tertentu yang berhak menerima yaitu anak cucu dari -Pewaris yaitu ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu tidak terlindung oleh hukum yang berlaku dalam Negara hukum, bagian anak laki-laki yang : telah ditentukan haknya dalam undang-undang yang berlaku dalam Negara Hukum ( legitime portie/wettlijk erfdeel) warisan mutlak berdasarkan hak keturunan yang sah.. legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang atas bagian tersebut yang meninggal dunia tersebut .

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tidak mempertimbangkan bukti-bukti bahwa tanah sawah tersebut milik tergugat - tergugat /pembanding-pembanding berupa tanah sawah tersebut berasal dari milik Alm. Amat Noh yang asal usul membeli seharga Rp . 45.000 ( empat puluh lima ribu ) dari penjual Potcut Hamidah tahun 1963, merupakan harta seuharkat dengan ibu tergugat- tergugat / pembanding – pembanding, seayah dan seibu dengan tergugat I,II,III,dan IV, juga hak istri dan anak dalam hukum warisan telah diatur hukum perkawinan undang-undang No. 1 tahun 1974 demi keputusan yang ahli dan bijaksana sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh dan pasal 35 Ayat 2 berbunyi sebagai berikut : harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menenukan lain . sesuai dengan undang-undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat (1) hakim wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Bahwa hukum waris di Aceh adalah kombinasi antara hukum adat dan hukum islam dan tidak semata-mata diperlukan hukum islam sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tanggal 26 Juni 1979 No. 1406/K/Sip/1976 . berdasarkan memori banding dari tergugat-tergugat perkara perdata warisan kewenangan Mahkamah Syariah oleh karena harta ditinggal belum dibagi waris sudah dihibbah oleh salah satu ahli warisnya kekayaan yang di tinggalkan oleh ayah dan ibu para - tergugat-tergugat atau kakek , para tergugat adalah ahli waris maka segala hak dan kewajiban jatuh kepada

**Hal 13 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dan cucunya bersama – sama memperoleh warisannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup tergugat- tergugat berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh Ayah Alm, Amat Noh . sebagai pewaris secara yuridis formal dengan meninggalkan pewaris maka harta warisan jatuh kepada ahli waris yaitu para tergugat yang belum dibagi warisannya :

5. Bahwa dapat para tergugat tambahkan / jelaskan yaitu tanah sawah objek perkara merupakan tanah warisan tanah warisan paninggalan orang tua para tergugat bernama (Ayahnya Alm . Amat Noh dan ibu tergugat bernama Halimah diperoleh dengan membeli tanah sawah , orang tua para tergugat , ketika masih hidup) dengan meninggal pawaris maka harta warisan jatuh kepada ahli waris yaitu para tergugat-tergugat , menjadi hak milik atas sebidang tanah sawah mengandung didalamnya kemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan didalam tanah sesuai dengan aturan undang-undang Hukum perdata dan hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasan , dan untuk berhak terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya , asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menerapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain .

Dengan demikian secara hukum perdata apabila orang tua para penggugat bernama (Alm. Amat Noh dan Ibu bernama Halimah ) dengan meninggal Ayah tentu harta tersebut jatuh pada ibu bersama anak laki-laki yaitu tergugat III . Tanah sawah turun kepada anaknya bernama M. Daud adik – adik tergugat – tergugat , menjadi hak milik sesuai dengan undang – undang No . 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Hukum Agraria Pasal 20 Ayat (1) “hak milik adalah hak turun temurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah “ asal usul tanah sawah –Membeli tahun 1963 merupakan harta seuharkat dengan ibu tergugat - tergugat sedangkan penggugat – penggugat ibunya sudah meninggal dunia lebih dahulu dalam tahun 1955 harta di beli ayah bersama ibu tergugat dalam tahun 1963 ;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli telah salah dalam penerapan hukum yang adil dan bijaksana baik dari yuridis formal , bagi pencari keadilan ,

**Hal 14 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dasar gugatan penggugat sudah tidak dapat dan tidak benar dari segi hukum perdata sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata pasal 309 Rbg/172 H.I.R , Dalam hal menimbang harga kesaksian itu harus memperhatikan benar – benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya, persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara-perkara yang diselisihkan . Segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu , peri kehidupan adat dan martabat saksi dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sigli belumlah dapat diharkan oleh pembuat undang –undangan, yang dimana undang-undang no : 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 Ayat (2) belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan masyarakat khususnya pencari keadilan , keadilan belum terlaksana sebagaimana diamanatkan peradilan yang sederhana adalah pemeriksaan dilakukan oleh hakim dan penyelesaian perkara dilaksanakan dengan cara efisien dan efektif yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang tersebut , maka dengan pembanding mengajukan ke Pengadilan Tinggi Aceh dapatlah diharapkan pertimbangan hukum yang adil , arif , dan bijaksana dalam menerapkan hukum oleh penegakan hukum. Sebagai pencari keadilan dapat di peroleh kebenaran dan keadilan , dimana putusan Hakim seharusnya menolak gugatan penggugat atau gugatan penggugat tidak dapat diterima - Seluruhnya atau menyatakan peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara waris tersebut wewenang pengadilan Mahkamah Syariah Sigli , padahal pokok perkara sudah diperiksa secara hukum tetapi kenyataan keterangan saksi yang diajukan penggugat-penggugat dan tidak ada daya bukti karena keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang diambil keterangan oleh hakim, keterangan saksi di sumpah , dari segi hukum perdata bahwa penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan keterangan saksi – saksi para penggugat/ bernama Hamid , M .Yusuf Ismail , Abdul muthaleb , H.J Gade Binti Rahman dan H. Hasan Amin .

**Hal 15 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Negeri Sigli tidak arifserta dan buijaksana dalam penerapan hukum perdata ini . padahal tergugat sudah dapat membuktikan dalil gugatan baik T-1. Sampai dengan T-8 dan ditambah 2 (dua) orang saksi bernama a. WAHID UBIT , b . ROHANI SULAIMAN dan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Yang Mulia serta sudah dapat membantah gugatan penggugat , yang tidak beralasan hukum yang berlaku dalam Negara hukum seharusnya putusan Majelis Menolak gugatan penggugat/terbanding, tidak dapat dilaksanakan penerapan hukumnya , sangat mengurangi tergugat asli/ pembeding seperti jelas sekali, pada halaman 70 vonis baris ke 7 dari atas , pertimbangan hakim Majelis bahwa benar tanah milik Alm.Amat Noh , karena gugatan tidak dapat diterima , maka bukti-bukti surat selebihnya tidak perlu untuk di pertimbangkan Bapak Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia , pembeding tidak sependapat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sigli , dan sangat keberatan , karena tanah sawah terperkara itu milik tergugat/ pembeding , karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum perdata karena dalam gugatan alasan pertimbangan hakim , dengan tidak ada di gugat, ibu tergugat-tergugat atau padahal ahli waris bersama dengan anak , tentu masih hidup atau tidak ada melanggar tentang hak milik tergugat untuk apa di gugat ke pengadilan - Padahal dalam undang-undang , tanah yang dipunyai oleh bangsa Indonesia dengan hak milik , mohon kepada Majelis hakim Tinggi Aceh bahwa tujuan terguga-tergugat menggugat untuk kepastian hukum sesuai azas , semua tanah harus di daftarkan untuk kepastian hukum dan dalam pentitumnya juga tidak di cantum mengadili tidak ada kata menghukum, sepengetahuan penggugat tidak dapat di laksanakan, sehingga pencari keadilan penggugat sangat di rugikan mencari keadilan dan tidak ada kepastian hukum dalam Negara hukum , keadilan itu sulit untuk didapat padahal keadilan itu terjadi karena kebenaran dan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang masih hidup seperti tergugat I. II. III , dan IV dan pembeding sendiri yang mencari keadilan dan gugatan penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum:

**Hal 16 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan tidak beralasan hukum obscur liber alias kabur atau gugatan yang tidak jelas mengenai subjek yang digugat tidak sempurna gugatannya . karena tidak di gugat ibu tergugat bernama HALIMAH hal ini dapat diliat dari polsita atau dasar gugatan yang penggugat ajukan terhadap para tergugat I , tergugat II , tergugat III ,, tergugat IV sesuai dengan prosedur hukum perdata dan acara perdata yang berlaku di luar jawa dan Madura Khususnya Aceh (staadblaad No 227 tahun 1927 ) bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah tidak beralasan hukum dalam gugatan, dasar gugatan dan pentitum tersebut apakah itu salah tidak langkap subjek hukumnya tidak digugat ibu tergugat bernama HALIMAH masih hidup atau gugatan tanah sawah belum di bagi warisnya . tidak cukup ahli warisnya/ ada keliru mengenai subjeknya dan objek tidak jelas dan keterangan saksi tergugat /pembanding pun dapat membuktikan batakannya baik dalam eksepsi bantahan penggugat/dupliknya seharuanya menolak gugatan penggugat seluruhnya bar di katakana aadil, tidak memihak dalam penerapan hukum : -

8. Bahwa putusan pengadilan Negeri Sigli nomor 16/Pdt .G / 2015 / PN –Sgi tanggal 16 februari 2016 , dalam perkara tersebut gugatan penggugat di kabulkan sebagian seharusnya di tolak atau di N.O. tidak dapat di terima seharusnya karena tergugat / pembanding yang memiliki dan menguasai tanah sawah perkara sudah 53 (lima puluh tiga tahun ) sejak endatu tergugat/ pembanding bahwa objek perkara berupa tanah sawah di bawah pengawasan tergugat , menduduki , memiliki , menguasai adalah tergugat- tergugat selama lebih dari ketentuan undang- undang tentang daluarsa lebih dari 30 tahun pada keluarga besar tergugat I , tergugat II , secara yuridis formal telah terjadi daluarsa , atau bezit , kedudukan berkuasa dan menikmati obsek sengketa sejak taahun 1963 di bawah kekuasaan tergugat – tergugat sampai sekarang tahun 2016 tergugat kuasai dan memiliki secara yuridis formal . sehingga tergugat – terguat mencari kepastian hukum bukan tergugat mulai sebagai pemilik sah harta kekayaan tersebut secara hukum perdata oleh karena seharusnya majelis hakim menolak gugatan penggugat atau N.O. tidak dapat di terima , atau pengadilan negeri sigli tidak berwenang mengadili perkara

**Hal 17 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris termasuk kompetensi pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor : 7 tahun 1989 homon pertimbangan hakim tinggi yang mulia , gugatan penggugat-penggugat ini sangat keliru dalam hukum acara perdata atau hukum privat murni karena sengketa hak milik untuk kepastian hukum , mohon pertimbangan pengadilan tinggi Aceh selaku pengawasan terhadap pengadilan bawahan sudah sepatutnya pengadilan tinggi aceh membatalkan putusan pengadilan negeri sigli atau memperbaiki demi hukum supaya putusan tersebut sempurna dan dapat di laksanakan sebagai mana puusan pengadilan negeri yang berkualitas dan pengadilan tinggi dapat membatalkan , karena kurang cukup pertimbangannya ( onvoldoendoe germotiveerd) sesuai dengan putusan mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 nomor 638 K/ SIP/ 1969 demi ada satu hukum yang mengadpi untuk kepentingan nasional –Untuk bangsa dan Negara Indonesia ini , tentu ada keputusan kesilapan , kekeliruan atau kurang cukup pertimbangan hukumnya dalam perkara nomor 16 /Pdt . G/ 2015 / PN-Sgi tanggal 16 februari 2016 , sangat mengharapkan bagi pecari keadilan ;

Berdasarkan alasan – alasan dan keberatan uraian – uraian di atas tergugat / pembeding, mohon kepada bapak ketua Pengadilan Tinggi Aceh mengadili , memutuskan dengan di cantum amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memory Banding dari para Pembeding seluruhnya :
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No.16 / Pdt. G/2015/PN-Sgi , tanggal 16 februari 2016 yang di mohon banding oleh pembeding – pembeding / tergugat – tergugat tersebut :

## Mengadili Sendiri

- Menyatakan peradilan umum ( dalam hal ini , peradilan Negeri Sigli ) tidak berwenang mengadili perkara No : 16/ Pdt . G/2015 / PN-Sgi, tanggal 16 Februari 2016 ;
- Menghukum penggugat – penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :
- 3. Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya

**Hal 18 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding dari para Terbanding/ semula para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Sigli sangat adil berdasar dan beralasan Hukum terhadap Tergugat/para-para Pembanding I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, di samping Tergugat/Pembanding telah mengajukan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa bukti T. (1) I, II, III, IV s/d T. (8) I, II, III, IV). Dan juga para Tergugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana dalam persidangan tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

Para Terbanding sangat terdidik dan mempunyai kecukupan sandang dan pangan walaupun ibu Para Tergugat telah meninggal dunia dan di asuh oleh nenek, yang mana sang nenek memperoleh biaya untuk menghidupi penggugat dari hasil ketiga tanah sengketa tersebut, lagi-lagi Penggugat mampu bersekolah sampai ke jenjang tinggi hingga keduanya menjadi Guru (Pegawai Negeri Sipil), tidak seperti dinyatakan Oleh Tergugat/Pembanding.

Keterangan saksi Rohani Sulaiman tidak mengerti Hukum dalam menghibahkan harta kepada anak dan atau saudara yang mana tidak boleh lebih 1/3 seper tiga dari jumlah harta. Serta tanah yang dikuasai Tergugat/Pembanding dengan cara merampas sejak mulai tanah itu dihibahkan kepada Penggugat/Pembanding tanpa seizin penerima hibah (Penggugat/Pembanding) adalah perbuatan melawan Hukum.

Keterangan saksi Wahid Ubit yang menerangkan bahwa benar tanah milik Amat Noh, sesuai dengan ketentuan pasal 5 Hukum Agraria dan Seterusnya ...

di sini Jelas-jelas saksi Wahid Ubit tidak Mengetahui bahwa Tanah sengketa tersebut sudah pernah di hibahkan.

Bahwa sangat sah dan meyakinkan Penggugat-penggugat/Terbanding-Terbanding adalah anak sah dari almarhum M. YUNUS Alias AMAT NOH sesuai dengan bukti P-1 telah dilegalisasi dan diajukan ke persidangan.

Perlu kami jelaskan dalam Hukum Islam tidak pernah mengenal adanya patah titi dalam Faraidh harta. Dalam KHI diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut: “Ahli waris yang

**Hal 19 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI.

2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Sigli sangatlah tepat dengan menyatakan Gugatan Penggugat lengkap dan sempurna baik mengenai subjek Hukumnya ataupun objek gugatan penggugat.

Bahwa apa yang dijelaskan Para Tergugat/Para Pembanding yang mana Para Penggugat/Para Terbanding tidak lengkap subjek Hukumnya dan seterusnya.....

Perlu kami jelaskan bahwa para penggugat/para Terbanding tidak harus menggugatnya istri ibu dari Tergugat bernama Halimah binti Abdul Wahab dan anak terhadap anak pertama dari A. Wahid yang telah meninggal dunia lebih dahulu beserta keturunannya, karena ini bukanlah sengketa waris yang mana kepada seluruh ahliwaris berhak atas harta si pewaris, akan tetapi ini adalah perbuatan melawan Hukum yang mana tindakan para Tergugat yang merampas tanah objek sengketa dari para Penggugat dengan cara ancaman dan kekerasan adalah perbuatan melawan Hukum. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN-Sgi sangat berkeadilan Hukum dan perlu di pertahankan.

Bahwa Pihak Terbanding/Penggugat tidak harus memberi tahu tentang adanya hibah kepada Tergugat-Tergugat, karena Harta yang di hibahkan adalah harta milik ayah Terbanding/penggugat sendiri tidak lebih dari seper tiga dari Jumlah harta, Oleh karena itu tidak punya sangkut pautnya dengan Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding karena saat dihibahkan Ayah Penggugat/ Terbanding belum Menikah dengan Ibu Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding belum lahir ke dunia ini.

Bahwa bukti-bukti beserta akta hibah Nomor: 593/12/III/1998 yang di ajukan penggugat/Terbanding ke depan persidangan sangat kredibel dan tepercaya.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN-Sgi sangat patut dikuatkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Tinggi Aceh. Bukti-bukti yang di ajukan oleh Tergugat/Pembanding T. 1 sampai dengan T. 8 tidak harus di pertimbangkan, karena harta yang dihibahkan M. YUNUS Alias AMAT NOH di hadapan para-para saksi-saksi serta di tanda tangani, Penghibah telah memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), bahwa

**Hal 20 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup.

Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah.

4. Bahwa sesuai keterangan Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan negeri Sigli tidak mempertimbangkan Bukti bahwa tanah sawah tersebut milik Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding, berupa tanah sawah tersebut berasal dari milik almarhum M. YUNUS Alias AMAT NOH dan seterusnya....

Sangat perlu Terbanding/penggugat jelaskan bahwa: tanah yang dihibahkan tersebut tidak melebihi dari sepertiga harta M. YUNUS Alias AMAT NOH, sehingga tanah tersebut sah untuk di hibahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagai anak sah dari keduanya tidak melanggar Hak mutlak bagian warisan yang telah di tetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris (Pasal 913 BW). Serta harta hibah yang diberikan kepada Terbanding/penggugat bukan harta waris yang biasa ditarik dan dibagi waris kembali. Yang artinya Hibah diberikan di saat yang punya harta hidup sedangkan Harta warisan dibagi di saat Pewaris meninggal dunia.

5. Bahwa apa yang para Tergugat jelaskan yaitu tanah sawah objek perkara merupakan tanah warisan peninggalan orang tua para Tergugat dan seterusnya....

Terbanding/penggugat jelaskan bahwa dari kesemua dalil yang diajukan jawaban maupun duplik tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding dipersidangan. sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, hal ini didasarkan pada pembuktian persidangan dan keyakinan Hakim. harta yang dihibahkan oleh Orang tua penggugat/Terbanding semasa hidupnya adalah sah untuk diterima serta dimiliki oleh penggugat dan objek sengketa ini adalah tanah sah milik Tergugat yang mempunyai kekuatan Hukum.

**Hal 21 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana menurut pendapat Pembanding, Putusan Pengadilan Negeri Sigli telah salah paham dalam penerapan Hukum yang adil dan bijaksana baik dari yuridis formal, bagi pencari keadilan, dan seterusnya....

Terbanding/Penggugat menjelaskan bahwa pertimbangan Hukum Judex factie telah benar sehingga telah benar pula amar putusannya. Di samping bukti T. 1 sampai dengan T. 8 tidak mampu dibuktikan di hadapan persidangan, kebenaran surat tersebut sangat diragukan.

7. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan negeri Sigli sangat lah arif dan bijaksana dalam penerapan Hukum perdata ini, karena Tergugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya balik T1- sampai dengan T-8 dan di tambah 2 (dua) orang saksi,

Perlu dijelaskan oleh Terbanding/Penggugat yang mana tanah tersebut adalah tanah sah milik kepunyaan Penggugat/Terbanding yang diperoleh secara sah dari M. YUNUS Alias AMAT NOH selaku Penghibah. yang mana tanah yang telah dihibahkan tidak boleh ditarik kembali untuk di jadikan objek warisan dan atau dibagi kepada ahliwaris yang mewarisinya.

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sangat jelas dan sempurna serta mampu membuktikan semua dalil dan bukti-bukti, saksi-saksi yang di ajukan di hadapan persidangan sangatlah jelas dan membuat Majelis Hakim begitu yakin dalam memberi putusan.

Bahwa Tergugat terus menerus menghasut ayah (M. Yunus alias Amat Noh) untuk mengambil kembali tanah sengketa yang semula telah dihibahkan kepada para Penggugat dan juga Para Penggugat I, Tepatnya pada 2010 pernah dipukuli beramai-ramai oleh para Tergugat hingga tak sadarkan diri dan harus diopname di rumah sakit ketika berusaha mempertahankan objek sengketa, yang setelah objek tersebut dirampas paksa oleh para Tergugat dengan melawan Hukum. sangat sesuai dengan putusan Majelis Hakim yang mana Menyatakan tindakan para Tergugat yang merampas tanah objek sengketa dari para Penggugat dengan cara ancaman dan kekerasan adalah perbuatan melawan Hukum.

**Hal 22 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangatlah berdasar dan beralasan Hukum bagi Majelis Hakim Aquo untuk menolak seluruh Gugatan para Pembanding, Semula Tergugat. Oleh karenanya Pula Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN-Sgi Selasa, tanggal 16 Februari 2016, mohon dikuatkan demi Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan Banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II Untuk Seluruhnya;
- Menolak Memori Banding dari Pembanding, semula Tergugat seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN-Sgi Selasa, tanggal 16 Februari 2016;

## Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak para Pembanding/semula Tergugat II, Tergugat III dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding/semula para Penggugat yang ternyata dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar bahwa sesuai dengan alat buktinya para Pembanding / semula Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, sedangkan sebaliknya para Penggugat/ para Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan bukti-buktinya dan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

**Hal 23 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak para Pembanding/semula Tergugat II dan Tergugat III tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua ongkas perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Mengingat**, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/ semula Tergugat II dan Tergugat III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 16 / Pdt.G / 2015 /PN-SGI tanggal 16 Februari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : SELASA tanggal 04 Oktober 2016 oleh kami: PETRIYANTI.SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, INANG KASMAWATI.SH dan SIGID PURWOKO, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2016, Nomor: 79/PEN.PDT/2016/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh T.TARMULI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang

**Hal 24 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara yakni Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya.

## Hakim- Hakim Anggota.

dto.

INANG KASMAWATI.SH

dto.

SIGID PURWOKO, SH.MH

## Ketua Majelis.

dto.

PETRIYANTI.SH.MH

## Panitera Pengganti.

dto.

T.TARMULI,SH

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai..... : Rp. 6.000,00,-
  2. Redaksi..... : Rp. 5.000,00,-
  3. Biaya proses ..... : Rp. 139.000,00,-
- Jumlah ..... : Rp.150.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Panitera.

**H.SAID SALEM, SH.MH**  
NIP.19620616 198503 1 006

**Hal 25 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)